



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 42 TAHUN 2021.  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI  
KETUA RUKUN WARGA, KETUA RUKUN TETANGGA, ANGGOTA SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN, DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa di Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum memiliki pedoman untuk memberikan insentif berupa perlindungan ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk mengatur pemberian insentif berupa perlindungan ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di Daerah Kota Cimahi dibutuhkan suatu peraturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI KETUA RUKUN WARGA, KETUA RUKUN TETANGGA, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, DAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di antara pengurus RT yang merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah setempat yang ditetapkan oleh Camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. LPM Kelurahan adalah LPM pada tingkat kelurahan di Daerah Kota.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.
14. Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan adalah program pemberian perlindungan oleh Pemerintah Daerah kepada Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM, dan PKK dalam mendukung program Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

## Pasal 2

- (1) Kecamatan melaksanakan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan.
- (2) Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam pemberian honorarium bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan yang diberikan setiap bulan oleh Kecamatan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan menerima Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri sebagai insentif untuk pembayaran sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri.

Pasal 4

- (1) Kecamatan melakukan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan setiap bulan.
- (2) Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan harus dilengkapi dengan:
  - a. surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri; dan
  - b. perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan.
- (3) Surat kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi pernyataan Ketua RW dan Ketua RT serta pernyataan setiap personel:
  - a. Satlinmas;
  - b. LPM Kelurahan; dan
  - c. PKK Kelurahan,untuk memberikan kuasa kepada Kecamatan untuk membayarkan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyatakan kesediaan Ketua RW dan Ketua RT serta kesediaan setiap personel:
  - a. Satlinmas;
  - b. LPM Kelurahan; dan
  - c. PKK Kelurahan,

untuk menjadi peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Contoh Format Surat Kuasa pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Contoh Perjanjian Pembayaran Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Dalam hal Ketua RW atau Ketua RT tidak bersedia menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau tidak bersedia menandatangani Perjanjian Pembayaran Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Ketua RW atau Ketua RT tidak akan didaftarkan sebagai peserta perlindungan ketenagakerjaan mandiri pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan pada ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap setiap personel Satlinmas, LPM Kelurahan, atau PKK Kelurahan yang tidak bersedia menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau tidak bersedia menandatangani Perjanjian Pembayaran Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

#### Pasal 5

Kecamatan harus memberikan insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan sesuai dengan persyaratan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan yang diberikan insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta sesuai dengan pelayanan yang diperjanjikan oleh BPJS.

#### Pasal 7

Besaran Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Camat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan.

#### Pasal 9

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 10

Camat melakukan evaluasi Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan.

#### Pasal 11

Pendanaan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri, insentif yang dibayarkan dalam honorarium bulanan diberikan penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak dapat didaftarkan sebagai peserta berdasarkan ketentuan persyaratan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Dalam hal Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan yang tidak bersedia didaftarkan sebagai peserta Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri, insentif yang dibayarkan dalam honorarium bulanan diberikan penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Camat melaksanakan Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, Satlinmas, LPM Kelurahan, dan PKK Kelurahan.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua RW, Ketua RT, dan Satlinmas (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 573, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 21 MEI 2021.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the official.

NGATIYANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 42 TAHUN 2021.  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MANDIRI BAGI  
KETUA RUKUN WARGA, KETUA RUKUN TETANGGA, SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN, DAN PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Untuk menyukseskan program perlindungan ketenagakerjaan serta kesejahteraan terhadap masyarakat, khususnya bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Kota Cimahi dengan memberikan perlindungan ketenagakerjaan berupa Pemberian Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri. Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri diberikan melalui pembayaran honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan terlaksananya program perlindungan ketenagakerjaan mandiri melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelaksanaan program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri agar dapat dirasakan manfaat kepesertaannya bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Cimahi. Program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua Rukun Warga,

Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714).

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan program Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Satuan Perlindungan Masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Cimahi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 42 Tahun 2021  
TANGGAL : 21 Mei 2021  
TENTANG :

1. Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Umur :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

No. KTP :

Pekerjaan :

Untuk mewakili atau bertindak atas nama pemberi kuasa Ketua RW/RT .....  
Kelurahan ..... Kecamatan ....., Penerima kuasa dikuasakan untuk  
pembayaran perlindungan ketenagakerjaan mandiri.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa

(.....)

Tempat, Tanggal

Penerima Kuasa

Materai 6000

(.....)

## 2. Contoh Surat Perjanjian

### SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Umur :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Alamat :  
No. KTP :  
Pekerjaan :  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pembayaran perlindungan ketenagakerjaan yang diatur sebagai berikut:

1. Pihak Pertama bersedia mengikuti Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri,
2. Pihak Pertama bersedia dibayarkan Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri dari insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.
3. Pihak Pertama mendapatkan Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri selama masa Bhakti menjadi Ketua Rukun Warga atau Ketua Rukun Tetangga.
4. Pihak Pertama berhak mendapatkan laporan bukti pembayaran Insentif Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri.
5. Pihak Pertama tidak akan menuntut dikemudian hari bila ada permasalahan.
6. Pihak Kedua membayarkan iuran Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang berasal dari Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
7. Pihak Pertama memberikan Bukti pembayaran Perlindungan Ketenagakerjaan Mandiri kepada Pihak Kedua.

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Materai 6000  
(dilembar pertama)  
(.....)

Pihak Kedua

Materai 6000  
(dilembar kedua)  
(.....)